



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Nama Jabatan adalah sebutan yang bersifat ringkas untuk mengidentifikasikan suatu jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.



10. Mutasi jabatan adalah perpindahan tugas Pegawai ASN.
11. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan adalah besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai standar penghitungan rumus TPP Pemerintah Daerah.
12. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
14. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
15. e-Kinerja adalah aplikasi berbasis *web* untuk mengelola dan menilai kinerja Pegawai ASN.
16. Nilai Kinerja Bulanan yang selanjutnya disingkat NKB adalah nilai Aktivitas Harian dan/atau nilai capaian realisasi kinerja Pegawai ASN yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) bulan.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, Pegawai ASN bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
19. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.
22. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai ASN.
24. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.



25. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang definitif.
26. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas berhalangan.
27. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
28. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
29. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
30. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
31. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
32. Tim Kerja adalah pelaksana tugas teknis dan operasional organisasi yang dibentuk dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pasca penyederhanaan birokrasi dan berdasarkan rumpun tugas tim yang ditetapkan oleh Bupati.
33. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
34. 1 (satu) bulan kalender adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dan/atau yang disetarakan.
35. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
36. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
37. Bupati adalah Bupati Sleman.
38. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
40. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada Pegawai ASN setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah dan kemampuan Keuangan Daerah.



Pasal 4

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya.
- (2) TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pajak penghasilan atas pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu Penghitungan Basis TPP

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ditetapkan dengan memperhitungkan basis TPP.
- (2) Penghitungan basis TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter:
 - a. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan;
 - b. nama jabatan;
 - c. kelas jabatan;
 - d. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - e. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - f. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Besaran basis TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basis TPP} = \text{TK BPK} \times \text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD}$$

TK BPK = Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan
IKFD = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
IPPD = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (4) Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai standar penghitungan TPP.
- (5) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang mendapatkan validasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.



- (7) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan penetapan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (9) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Kriteria dan Proporsi Pemberian TPP

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP dapat menggunakan kriteria:
 - a. beban kerja
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Pegawai ASN.

Pasal 8

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP atau ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan ketentuan diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan capaian kinerjanya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP atau ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan ketentuan diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi antara lain risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan risiko lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



Pasal 11

- (1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dengan ketentuan diberikan kepada Pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. ditempatkan pada pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus dan kualifikasi Pegawai ASN yang bisa memenuhi pelaksanaan tugas sangat sedikit.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN dalam bentuk antara lain:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah;
 - b. jasa pelayanan pada unit organisasi yang menerapkan badan layanan umum daerah;
 - c. tunjangan profesi guru;
 - d. honorarium yang diberikan secara terbatas; dan/atau
 - e. bentuk pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran TPP

Pasal 13

- (1) Besaran TPP pada tiap-tiap jabatan ditetapkan berdasarkan pada penghitungan basis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Besaran TPP pada satuan organisasi dan jabatan yang telah mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 dan/atau berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, ditentukan lain.

Pasal 14

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan proporsi sebagai berikut:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah diberikan TPP paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman diberikan TPP paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan diberikan TPP paling banyak sebesar 60% (lima puluh persen);
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan TPP paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - e. UPTD Laboratorium Kesehatan diberikan TPP paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen).



- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelas jabatan 1, 2, 3, dan 4 dapat diberikan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dengan tidak melebihi kelas jabatan di atasnya.

Pasal 15

Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan pembulatan.

Pasal 16

Bupati menetapkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Bagian Keempat Penghitungan Pembayaran TPP

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Penghitungan pembayaran TPP per Pegawai ASN dilakukan dengan memperhitungkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan faktor pengurang TPP.
- (2) Faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada tiap-tiap kriteria sebagai berikut:
 - a. besaran TPP berdasarkan beban kerja diperhitungkan dengan tingkat kehadiran Pegawai ASN;
 - b. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diperhitungkan dengan:
 1. NKB Pegawai ASN;
 2. capaian kinerja keuangan Perangkat Daerah;
 3. ketepatan waktu laporan penerimaan gratifikasi;
 4. ketepatan waktu penyampaian LHKPN;
 5. ketepatan waktu pengembalian BMD;
 6. ketepatan waktu laporan sasaran kinerja pegawai
 7. ketepatan waktu laporan pengembangan kompetensi; dan/atau
 8. sanksi hukuman disiplin.
- (3) Penghitungan pembayaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi dan kondisi kerja tidak memperhitungkan faktor pengurang TPP.
- (4) Rumus penghitungan pembayaran TPP sebagai berikut:

$$TPP = \{W - A\} + \{X - [(B + C + D + E + F + G + H) \times I]\} + Y + Z$$

TPP =	Penghitungan Pembayaran TPP per Pegawai ASN
W =	Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
X =	Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
Y =	Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja
Z =	Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi
A =	Tingkat Kehadiran Pegawai ASN
B =	NKB Pegawai ASN
C =	Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
D =	Ketepatan Waktu Laporan Penerimaan Gratifikasi
E =	Ketepatan Waktu Penyampaian LHKPN
F =	Ketepatan Waktu Pengembalian BMD
G =	Ketepatan Waktu Laporan Sasaran Kinerja Pegawai



- H = Ketepatan Waktu Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai
I = Sanksi Hukuman Disiplin

Paragraf 2

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran

Pasal 18

Faktor pengurang TPP berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berdasarkan data laporan kehadiran Pegawai ASN.

Pasal 19

Tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk menghitung TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja:
 1. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk berupa surat cuti paling lama 3 (tiga) bulan tidak dikenakan pengurangan TPP;
 2. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk berupa surat cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari;
 3. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk berupa surat cuti sakit akibat kecelakaan dalam dan oleh karena kewajiban pekerjaannya tidak dikenakan pengurangan TPP;
 4. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) per hari; dan
 5. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- b. bagi Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi:
 1. Pegawai ASN yang masuk kerja tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
 2. Pegawai ASN yang masuk kerja tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari; dan
 3. Pegawai ASN yang masuk kerja tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tanpa surat keterangan Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) per hari.



- c. bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau mendahului pulang kerja dari ketentuan jam kerja dengan penghitungan sebagai berikut:

Jumlah Waktu Keterlambatan Masuk Kerja dan/atau Mendahului Pulang Kerja per Bulan	Persentase Pengurangan TPP per Bulan	Keterangan
≤ 30 menit	0%	setiap waktu keterlambatan masuk kerja dan/atau mendahului pulang kerja dalam waktu kelipatan 120 (seratus dua puluh) menit berikutnya, persentase pengurangan TPP bertambah 1% (satu persen)
31 s.d. < 120 menit	1%	
121 s.d. < 240 menit	2%	
241 s.d. < 360 menit	3%	
361 s.d. < 480 menit	4%	
481 s.d. < 600 menit	5%	
dan seterusnya		

Pasal 20

- (1) Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 1 hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- (2) Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 1 dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 21

Format surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah tugas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, disposisi, dan/atau surat undangan kedinasan.

Paragraf 3

Faktor Pengurang TPP berdasarkan NKB Pegawai ASN

Pasal 23

Faktor pengurang TPP berdasarkan NKB Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1, berdasarkan data isian e-Kinerja.

Pasal 24

NKB Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan untuk menghitung TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kategori A atau baik dan sangat baik, dikenakan pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen);



- b. kategori B atau butuh perbaikan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. kategori C atau kurang, dikenakan pengurangan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
- d. kategori D atau sangat kurang, dikenakan pengurangan TPP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- e. kategori E atau tidak memiliki nilai kinerja, dikenakan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 4

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pasal 25

Faktor pengurang TPP berdasarkan capaian kinerja keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2, berdasarkan realisasi keuangan bulanan Perangkat Daerah.

Pasal 26

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat lain yang diberikan tugas tambahan memimpin unit organisasi atau tim kerja dikenakan pengurangan TPP apabila capaian kinerja keuangan bulanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lebih dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen);
- b. antara 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. antara 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 65% (enam puluh lima persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen);
- d. lebih dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 45% (empat puluh lima persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan
- e. 0% (nol persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 6% (enam persen).

Pasal 27

- (1) Capaian kinerja keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikecualikan terhadap anggaran yang sulit direncanakan realisasinya secara tepat waktu oleh Perangkat Daerah, antara lain:
 - a. anggaran yang disediakan untuk menangani kasus, pengaduan, penerimaan tamu, bencana, tindak lanjut untuk menanggapi surat/informasi dari instansi lain yang sulit direncanakan dengan tepat, penyusunan regulasi dengan badan legislatif dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. anggaran yang tidak terealisasi sebagai akibat penundaan, pembatalan, keterlambatan petunjuk teknis dari instansi lain dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sisa anggaran pengadaan barang/jasa yang keluarannya telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai rencana; atau
 - d. faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah.



- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengecualian beserta alasannya untuk penghitungan realisasi keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk anggaran yang sulit direncanakan realisasinya.
- (3) Sekretaris Daerah berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Daerah dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengoordinasikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Paragraf 5

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 28

Faktor pengurang TPP berdasarkan laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 3 digunakan dalam hal Pegawai ASN menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengurangan TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Ketepatan Waktu Penyampaian LHKPN

Pasal 30

Faktor pengurang TPP berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 4 digunakan dalam hal Pegawai ASN yang wajib melaporkan LHKPN tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN.

Pasal 31

Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan hingga 3 (tiga) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen).



Paragraf 7

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Ketepatan Waktu Pengembalian BMD

Pasal 32

Faktor pengurang TPP berdasarkan ketepatan waktu pengembalian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 5 digunakan dalam hal Pegawai ASN tidak mengembalikan BMD paling lama 1 (satu) bulan setelah mutasi, dihitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 33

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan BMD dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Faktor Pengurang TPP

berdasarkan Ketepatan Waktu Laporan Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 34

- (1) Faktor pengurang TPP berdasarkan ketepatan waktu penyampaian laporan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 6 digunakan dalam hal Pegawai ASN melaporkan sasaran kinerja pegawai tidak tepat waktu penyampaian laporan kinerja pegawai.
- (2) Sasaran kinerja pegawai dilaporkan paling lama bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 35

Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan hingga 3 (tiga) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen).

Paragraf 9

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Laporan Pengembangan Kompetensi

Pasal 36

- (1) Faktor pengurang TPP berdasarkan ketepatan waktu penyampaian laporan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 7 digunakan dalam hal Pegawai ASN melaporkan laporan pengembangan kompetensi tidak tepat waktu menyampaikan laporan pengembangan kompetensi.



- (2) Laporan pengembangan kompetensi dilaporkan maksimal bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 37

Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan hingga 3 (tiga) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen).

Paragraf 10

Faktor Pengurang TPP berdasarkan Hukuman Disiplin

Pasal 38

Faktor pengurang TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 8 digunakan dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 39

Pengurangan TPP berdasarkan faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan, berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
- b. hukuman disiplin sedang, berupa:
 1. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- c. hukuman disiplin berat, berupa:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 15 (lima belas) bulan; dan
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 40

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan setelah Pegawai ASN yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Penerimaan Keputusan Hukuman Disiplin.



- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menandatangani Berita Acara Penerimaan Keputusan Hukuman Disiplin dan akan mengajukan keberatan/upaya hukum lainnya, pengurangan TPP kepada Pegawai ASN yang bersangkutan setelah hukuman disiplin berkekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Dalam hal Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 38, diperhitungkan secara kumulatif per bulan paling banyak 100% (seratus persen).

Paragraf 11

Penghitungan Pembayaran TPP bagi Staf Ahli Bupati

Pasal 42

Penghitungan TPP Staf Ahli Bupati mengikuti penghitungan TPP pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima

Pembayaran TPP untuk Memenuhi Kewajiban Pembayaran TPTGR dan/atau Tindak Lanjut LHP

Pasal 43

Dalam hal Pegawai ASN memiliki kewajiban pembayaran TPTGR dan/atau tindak lanjut LHP berupa pengembalian uang dan tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, pembayaran TPP dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran TPTGR dan/atau tindak lanjut LHP berupa pengembalian uang.

Pasal 44

Pembayaran TPTGR dan/atau tindak lanjut LHP berupa pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan TPTGR dan/atau LHP.

Pasal 45

- (1) Pembayaran TPP untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemotongan dari rekening TPP Pegawai ASN yang bersangkutan oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan selesainya pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN dalam 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dalam 1 (satu) bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.



- (3) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang dipekerjakan pada instansi atau lembaga lain di wilayah Daerah dalam 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima tunjangan kinerja atau sejenisnya di instansi atau lembaga lain tersebut, TPP tidak dibayarkan.
- (5) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberikan tambahan penghasilan oleh instansi asalnya, TPP tidak dibayarkan.

Pasal 47

- (1) Pembayaran TPP paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, pembayaran TPP dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa bulan dalam sekali pembayaran.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain persetujuan TPP dari Pemerintah, dan kebijakan keuangan Pemerintah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tidak memperhitungkan faktor pengurang TPP pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 49

TPP dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tatakala Pembayaran TPP

Pasal 50

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diperhitungkan sejak 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari instansi asalnya.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi keluar dari Pemerintah Daerah diperhitungkan sampai dengan bulan terakhir sebelum saat terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 51

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan diperhitungkan pada jabatan baru pada bulan berikutnya mulai tanggal keputusan dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami kenaikan atau penurunan pangkat/golongan diperhitungkan mulai tanggal keputusan ditetapkan.
- (3) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai melaksanakan tugas belajar atau selesai diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.



Pasal 52

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diperhitungkan mulai 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK pengadaan baru diperhitungkan mulai 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diperhitungkan mulai 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) yang selanjutnya ditetapkan mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai tanggal keputusan mutasi masuk ditetapkan.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP pada Bulan Desember

Pasal 54

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pembayaran TPP bulan Desember dilakukan pada bulan yang bersangkutan dan tidak memperhitungkan faktor pengurang TPP bulan Desember.
- (2) Faktor pengurang TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam pembayaran TPP bulan Januari.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pegawai ASN dalam keadaan tertentu berdasarkan keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang dan hanya berhak atas sebagian TPP pada bulan Desember, TPP bulan Desember dibayarkan sebagian dengan memperhatikan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti melahirkan;
 - b. cuti besar;
 - c. menjalani hukuman disiplin; dan/atau
 - d. keadaan tertentu lainnya.

Pasal 56

Dalam hal Pegawai ASN telah menerima TPP bulan Desember dan berdasarkan hasil penghitungan TPP dinyatakan tidak berhak menerima TPP bulan Desember, Pegawai ASN dimaksud wajib mengembalikan TPP bulan Desember paling lambat pada akhir tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat Pembayaran TPP bagi Staf Ahli Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Ketua Tim Kerja

Paragraf 1 Pembayaran TPP bagi Staf Ahli Bupati

Pasal 57

Pembayaran TPP Staf Ahli Bupati mengikuti pembayaran TPP pada Sekretariat Daerah.



Paragraf 2
Pembayaran TPP bagi Penjabat Sekretaris Daerah

Pasal 58

- (1) Pembayaran TPP bagi Penjabat Sekretaris Daerah dilakukan bila melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender secara berturut-turut.
- (2) Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP Sekretaris Daerah.
- (3) Pembayaran TPP bagi Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara rangkap dengan pembayaran TPP pada jabatan definitifnya.

Pasal 59

- (1) TPP bagi Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diperhitungkan mulai Surat Perintah Tugas diterbitkan.
- (2) Pembayaran TPP bagi Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah mencapai 1 (satu) bulan kalender pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sampai dengan tanggal pembayaran TPP bulan Desember, tambahan TPP Desember diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2).

Paragraf 3
Pembayaran TPP bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 60

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagai Plt. atau Plh. dilakukan bila melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender secara akumulasi dan berturut-turut.
- (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai ASN sebagai Plt. atau Plh. pada 1 (satu) jabatan.

Pasal 61

Pegawai ASN sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada jabatan setara dan/atau jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitifnya, selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dilaksanakan ketugasannya sebagai Plt. atau Plh. atau yang lebih menguntungkan.

Pasal 62

Pegawai ASN sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada jabatan yang setara atau jabatan satu tingkat di atas jabatan definitifnya, hanya diberikan TPP dengan besaran TPP pada jabatan yang lebih menguntungkan.

Pasal 63

- (1) TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diperhitungkan mulai Surat Perintah Tugas diterbitkan.



- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah mencapai 1 (satu) bulan kalender pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal Plt. atau Plh. melaksanakan tugas sampai dengan tanggal pembayaran TPP bulan Desember, tambahan TPP Desember diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 dan Pasal 62.

Paragraf 4

Pembayaran TPP bagi Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim Kerja

Pasal 64

- (1) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim Kerja dapat diberikan TPP setara dengan Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP setara dengan Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua Tim Kerja yang melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Penunjukan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang menjabat lebih dari 1 (satu) Ketua Tim Kerja.

Bagian Kelima

Pegawai ASN yang Tidak Dibayarkan TPP

Pasal 66

- (1) Pegawai ASN yang tidak dibayarkan TPP, meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali cuti sakit akibat kecelakaan dalam dan oleh karena kewajiban pekerjaannya;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. Pegawai ASN yang tidak aktif bekerja karena bebas tugas;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena melakukan tindak pidana;
 - f. Pegawai ASN yang dipekerjakan pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah, dan telah menerima tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi atau lembaga lain dimaksud;
 - g. Pegawai ASN yang berstatus sebagai tenaga titipan pada instansi Pemerintah lain dan telah menerima tunjangan kinerja atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4);
 - h. Pegawai ASN Guru yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru yang belum bersertifikat pendidik; dan/atau
 - i. Pegawai ASN yang gajinya dihentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



Bagian Ketujuh
Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran TPP

Pasal 67

- (1) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran TPP dilakukan setelah verifikasi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembayaran kekurangan TPP dapat dilaksanakan secara rapel.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP disetor kembali ke kas umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang.

BAB V

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 68

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan TPP ASN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Ketua dan unsur Anggota paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - i. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Pelaksana Pengelolaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 69

Tim Pelaksana Pengelolaan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), bertugas:

- a. memastikan ketersediaan anggaran tambahan penghasilan Pegawai ASN;
- b. melakukan penghitungan anggaran tambahan penghasilan Pegawai ASN;
- c. melakukan penghitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. melakukan penghitungan pemangku jabatan;
- e. menyusun kebijakan tambahan penghasilan Pegawai ASN;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tambahan penghasilan Pegawai ASN pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pengelolaan TPP kepada Bupati.



BAB VI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI TPP ASN

Pasal 70

- (1) Pengelolaan administrasi anggaran TPP dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (2) Pengelolaan administrasi TPP dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen TPP.
- (3) Prosedur pengajuan dan pencairan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal sistem informasi manajemen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan, pengelolaan administrasi TPP dilakukan secara manual.

Pasal 71

Kebenaran data secara formal maupun material data dukung pembayaran TPP menjadi tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pembinaan dan pengendalian pemberian TPP dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pengawasan pemberian TPP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat membentuk tim.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) TPP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang dialihkan ke dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dalam rangka penataan organisasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP jabatan sebelumnya.
- (2) TPP bagi Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional dan ditetapkan selaku koordinator atau subkoordinator dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan/atau penataan organisasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

A. Format Surat Permohonan Keterangan Tidak Melakukan Perekaman Sidik Jari

<p>SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TIDAK MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI</p>		
<p>Kepada Yth. Kepala di Sleman</p>		
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
nama	:
NIP	:
jabatan	:
<p>pada hari..... tanggal..... menyatakan dengan sesungguhnya saya masuk kerja pada jam: /pulang kerja pada jam: *), karena peralatan perekaman sidik jari rusak/jari tidak dapat merekam/lupa melakukan perekaman sidik jari *).</p>		
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon surat keterangan tidak melakukan perekaman sidik jari.</p>		
<p>Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.</p>		
<p>Sleman,.....</p>		
Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang**)	Atasan Langsung**)	Pemohon Izin
.....
<p>*) coret yang tidak perlu **) disesuaikan dengan kebutuhan</p>		



B. Format Surat Keterangan Tidak Melakukan Perekaman Sidik Jari

<p>SURAT KETERANGAN TIDAK MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI Nomor :</p>	
<p>Kepala Dinas/Badan**)</p>	
<p>berdasarkan surat permohonan keterangan tidak melakukan perekaman sidik jari, dari:</p>	
nama	:
NIP	:
jabatan	:
<p>memberikan keterangan/tidak memberikan keterangan*) bahwa pegawai yang bersangkutan sesungguhnya masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja, tetapi tidak melakukan perekaman sidik jari karena peralatan perekaman sidik jari rusak/jari tidak dapat merekam/lupa melakukan perekaman sidik jari*).</p>	
<p>Sleman, Kepala Dinas/Badan**)</p> <p>.....</p>	
<p>*) coret yang tidak perlu **) disesuaikan dengan kebutuhan</p>	

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

